

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha yang memiliki persaingan usaha yang sangat ketat menuntut para pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya. Pelaku usaha yang mengikuti trend ekonomilah yang dapat bertahan mengikuti persaingan dunia usaha yang tanpa batas tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tak terbatas. Perkembangan dunia usaha tersebut, membuat para pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk mencari peluang keuntungan yang lebih besar melalui berbagai cara. Hal demikian mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk mendirikan badan usaha.

Secara umum, badan usaha itu terdiri atas dua bentuk, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri atas tiga, yaitu badan usaha perorangan, Firma dan CV. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Sebelum reformasi, dunia usaha tidak terlalu menuntut para pelaku usaha untuk membuat badan usahanya menjadi badan usaha yang berbadan hukum, sehingga para pelaku usaha pun cenderung memilih untuk membuat perusahaan perorangan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti prosedur pembuatannya cenderung lebih mudah dan sederhana karena memiliki persyaratan yang ringan, disertai biaya yang terjangkau oleh pelaku usaha. Hal-hal tersebut mendorong pelaku usaha baru untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk usaha perorangan dalam memulai usahanya.

Di dalam hukum perdata dikenal dua subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban. Menurut hukum modern, manusia diakui sebagai pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau *person*. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum. Manusia sebagai penyandang

hak dan kewajiban dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, akan tetapi terdapat pengecualian ketika pendukung hak dan kewajiban disebut dalam Pasal 2 BW. Sebagaimana telah disebutkan bahwa berakhirnya manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam perdata adalah ketika meninggal dunia. Artinya, selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 BW yang menyatakan “Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan. Seperti yang disebutkan di atas, selain manusia juga masih terdapat subjek hukum lain, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*).

Badan hukum adalah suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Sebagaimana halnya dengan subjek hukum manusia, badan hukum juga mempunyai hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) antara badan hukum yang satu dengan yang lain atau antara badan hukum dengan orang manusia. Oleh karena itu, badan hukum juga dapat mengadakan perjanjian-perjanjian.

Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian, perdagangan, bahkan perternakan saat ini telah menghasilkan berbagai bentuk barang yang dapat digunakan maupun dikonsumsi. Perternakan adalah suatu kegiatan dengan memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Jenis hewan yang biasa diternak adalah jenis hewan seperti ayam, sapi, kambing, dan domba. Untuk hasil dari perternakan dengan jenis hewan tersebut dapat berupa daging, susu, telur, dan bahan pakaian seperti wol.

Usaha perternakan merupakan usaha yang sudah banyak dikembangkan pada masyarakat. Misalnya perternakan ayam potong, ayam petelur ataupun lainnya, dengan pertumbuhan relatif singkat dan mudah diternak. Ketika pada saat masanya untuk panen, biasanya para pelaku usaha menghubungi para pembeli yang sebelumnya sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu dan

ingin melakukan pembelian atas ayam atau (barang) yang siap dijual untuk selanjutnya dapat dikonsumsi atau dikembangkan kembali dalam bentuk usaha.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari berbagai kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain, misalnya dengan berwirausaha. Untuk kegiatan berwirausaha dibutuhkan adanya suatu barang yang dapat dijadikan usaha serta dibutuhkan adanya interaksi yang berhubungan dan saling membutuhkan, dalam hal ini misalnya antara pihak pelaku usaha sebagai penjual dengan pihak pembeli. Secara umum dan mendasar, hubungan antara penjual dengan pembeli merupakan suatu hubungan yang terus menerus saling membutuhkan¹.

Karena pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Hubungan yang dilakukan itu pastinya memiliki akibat hukum. Hubungan yang mempunyai akibat hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum². Dengan demikian kegiatan berwirausaha ini terjadi karena adanya pihak penjual yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli dan pihak penjual pun membutuhkan peran pembeli untuk mendapatkan hasil serta keuntungan atas barang yang dijual nya. Kemudian adanya peran dari pihak pembeli yaitu sebagai pihak yang membutuhkan atas suatu barang yang disediakan oleh pihak penjual. Kegiatan tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang saling membutuhkan dan menyebabkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian jual beli.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 9.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 2.

Pengertian pelaku usaha telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi³.

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk melaksanakan suatu persetujuan yang telah disepakati dan diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian bahwa, suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi⁴.

Perjanjian jual beli dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, yang mana perjanjian yang bersifat mengikat hanya perjanjian tertulis dan perjanjian tertulis pun bisa dijadikan sebagai proses pembuktian ketika terjadinya suatu perselisihan atau kekeliruan. Perjanjian jual beli tertulis dapat berbentuk akta dibawah tangan maupun akta otentik. Sedangkan Perjanjian jual beli secara lisan dapat dilakukan atas dasar adanya kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga. Yang mana perjanjian jual beli ini hanya bersifat lisan saja tidak bersifat tertulis dan tidak memiliki bukti. Dalam kasus yang terjadi perjanjian jual beli dilakukan oleh penjual ayam dengan pembeli dan proses perjanjian jual beli ayam ini terjadi di daerah ekamas karawang dengan melakukan perjanjian dalam bentuk lisan saja, dengan berdasarkan kepercayaan satu sama lain.

³ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3).

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 6.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdato definisi tentang perjanjian yaitu, sebagai suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Berikut syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pengertian jual beli menurut KUHPerdato Pasal 1457 adalah Perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari barang itu⁵. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai Perjanjian Jual Beli yang cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Meskipun dalam Undang-Undang telah ditetapkan mengenai apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam prakteknya terkadang terjadi suatu perjanjian jual beli dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdato ayat (3) yang menetapkan bahwa: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good*

⁵ Lihat Pasal 1457 KUHPerdato.

faith) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut⁶. Seperti yang diketahui, masing-masing pihak baik itu pelaku usaha ataupun pembeli telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing⁷.

Dalam perjanjian jual beli terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1474 KUHPerdara pada saat transaksi jual beli, yang mana penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama yaitu⁸:

1. Menyerahkan barangnya
2. Menanggung barang yang dijual

Kemudian kewajiban para pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”⁹.

Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antar pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian maupun perjanjian yang bersumber pada Undang-Undang¹⁰.

Untuk menentukan apakah suatu pembeli itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang pembeli itu

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁷ Shidarta Gautama, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 8.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474.

⁹ Ibid, Pasal 1513.

¹⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm 59.

dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Terdapat empat keadaan yaitu:

1. Pembeli tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Pembeli memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini pembeli melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Pembeli memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini pembeli memenuhi prestasi tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dipenuhinya.

Mengenai wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian, dapat terjadi karena dua hal yaitu:

1. Kesalahan pembeli (dapat disengaja maupun karena lalai)

Bagi pembeli yang melakukan wanprestasi karena kelalaian ataupun disengaja maka akan berkibat pada ganti rugi, sedangkan apabila wanprestasi maka akan berujung pada risiko. Ganti rugi sering diperinci dengan tiga hal: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, kerugian adalah karena kerusakan barang-barang kepunyaan penjual yang diakibatkan oleh kelalaian si pembeli, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh penjual.

2. Karena keadaan memaksa

Suatu keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) adalah suatu alasan untuk seorang pembeli yang dapat digunakan oleh seorang

pembeli untuk melepaskan diri dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi karena suatu keadaan yang tidak dapat ditentukan oleh pembeli pada waktu pembuatan perjanjian, *overmacht* ini dapat karena bencana alam, huru-hara, peperangan, dan perubahan kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan perjanjian.

Dalam kasus yang terjadi, berdasarkan hasil wawancara bersama pihak pelaku usaha yaitu bapak Ahmad selaku pemilik usaha ayam, bahwa dalam melakukan perjanjian jual beli ayam kepada pihak pembeli, penjual tidak menentukan syarat-syarat khusus hanya dasar kepercayaan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli¹¹. Apabila pembeli wanprestasi maka pihak penjual berhak melakukan penuntutan, dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran berjangka waktu atau dengan kata lain membayar secara mencicil yang disertai dengan adanya jaminan dalam kesepakatan perjanjian apabila pembeli wanprestasi, maka penjual mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan pembayarannya bila utang tersebut sudah saatnya untuk dilakukan penagihan, yaitu terhadap harta kekayaan pembeli yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari penjual itu dilakukan melalui penyitaan kemudian menjual benda-benda jaminan dari pembeli yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang pembeli. Akan tetapi penyitaan barang jaminan itu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pembeli dan harus ada persetujuan dari pihak pembeli juga.

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Ahmad selaku pemilik usaha ayam ekamas karawang, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 09.15 WIB.

Berbeda dengan perjanjian jual beli yang terjadi dalam kasus ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak ahmad selaku pihak pemilik usaha ayam, perjanjian jual beli ayam ini dilakukan tanpa adanya syarat jaminan apabila pembeli yang berutang tersebut wanprestasi¹². Faktor kepercayaan antara penjual dan pembeli serta dalam pelaksanaannya pihak penjual dan pembeli haruslah menjunjung tinggi asas-asas dalam hukum perjanjian terutama asas itikad baik.

Perjanjian jual beli dalam kasus ini yaitu perjanjian jual beli ayam yang dilakukan tanpa adanya jaminan, sehingga sangat berpotensi menimbulkan resiko yang tinggi terutama terhadap perlindungan hukum bagi penjual sebagai pihak yang memberikan barang kepada pembeli karena tidak adanya jaminan untuk mengembalikan atau melunaskan seluruh jumlah harga atas pembelian ayam yang telah diberikan apabila pembeli melakukan wanprestasi atau cedera janji terhadap kesepakatan perjanjian jual beli ayam.

Sebelum melakukan perjanjian harus terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, dan para pihak wajib menaati semua perjanjian yang telah dibuat. Apabila terdapat salah satu pihak yang mengingkari maka dapat dikatakan perjanjian tersebut wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik, pihak penjual terkadang mengalami kesulitan untuk meminta cicilan dari pembeli yang melakukan pembelian ayam karena kelalaian dan atau kesengajaan pembeli dan atau adanya sesuatu hal lain yang siatnya memaksa secara tiba-tiba. Adapun sebuah perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha dengan para pembeli ini terjadi di jalan flamboyan ekamas, desa pangulah utara kabupaten Karawang.

Pelaksanaan jual beli ini dilakukan hanya dalam bentuk perjanjian lisan saja, dengan berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Pada awalnya pembeli menelfon pelaku usaha untuk melakukan pemesanan ayam jenis ayam petelur

¹² Ibid.

kepada penjual, sesuai berat, jumlah ayam yang dibuthkan oleh pembeli. Adapun ayam yang siap untuk dijual itu ketika ayam tersebut sudah mencapai usia 20 minggu atau sekitar berat ayam mencapai 1.7kg-2kg. untuk satu ayam seharga Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah). Harga itu bukanlah harga tetap untuk setiap masanya tetapi harga mengikuti harga pasaran yang ada dilapangan, terkadang bisa naik dan juga bisa turun. Cara pelaksanaan pembayaran yang sudah disepakati oleh para pihak dilakukan dengan cara tidak kontan (berjangka waktu) yaitu pembayaran dilakukan 3 hari setelah pembeli menerima ayam dari pihak penjual. pihak penjual mencatat berapa banyak pembeli dalam pengambilan ayam dan membuat jumlah total yang harus dibayar pihak pembeli pada nota bon yang dipegang masing-masing pihak.

Dikarenakan telah terjadinya perjanjian jual beli, maka timbulah akibat hukum yang mengikat para pihak, yang mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan ayam petelur serta berhak menerima bayaran atas ayam potong itu, sedangkan dari pihak pembeli berhak menerima ayam petelur tersebut dan berkewajiban melaksanakan pembayaran atas ayam petelur yang sudah dibelinya terhadap pihak penjual.

Pada awalnya pembeli melakukan pembayaran dengan cara mencicil atas pembelian ayam kepada pihak penjual, namun setelah beberapa kali melakukan transaksi, mulai terlihat pada pembayaran berikutnya pembeli terus mengulur waktu terus menerus, yang akhirnya pihak pembeli mengingkari kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pihak penjual tidak dapat begitu mudah memaksa pembeli untuk segera melunasi hutang, karena keadaan pembeli tidak memungkinkan untuk segera melunasi utangnya. Akan tetapi pembeli tetap mempunyai kewajiban untuk membayar harga atas pembelian ayam yang telah diterima. Apabila pembeli tidak dapat membayar lunas utang setelah jangka waktu terlewat maka dapat dikatakan bahwa pembeli telah melakukan wanprestasi¹³.

¹³ Ibid.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) padahal sudah mendapatkan hak-haknya dan tentu menyebabkan kerugian dari pihak pelaku usaha yang menghambat dalam perputaran modal usahanya. Serta kendala hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli berikut upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pelaku usaha kepada pembeli yang wanprestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggungjawab dan membayar kerugian yang dialami pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI AYAM EKAMAS KARAWANG DITINJAU DARI PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli ayam di ekamas karawang?
2. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan pembeli ayam di ekamas karawang?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pelaku usaha atas wanprestasi pembeli dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli ayam di ekamas karawang.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan pembeli ayam di ekamas karawang.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pelaku usaha atas wanprestasi pembeli dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdata.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terutama dalam kajian perjanjian jual beli, serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pembeli agar terhindar dari wanprestasi. Yang mana dalam bertindak setiap penjualan atau pembelian barang harus memperhatikan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut¹⁴.

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”¹⁵.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹⁶

Dalam kasus yang terjadi, terdapat pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli ayam. Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jualbeli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian jual beli, yaitu¹⁷:

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

¹⁴ Munir Fuady, Arbitrase Nasional, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 16.

¹⁶ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.181.

- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”¹⁸.

Menurut Suryodiningrat “Jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”¹⁹.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”²⁰.

Terjadinya suatu perjanjian jual beli antara pihak-pihak yang melakukannya, tak jarang dapat terpenuhinya suatu prestasi. Dalam kasus yang terjadi salah satu pihak yaitu dari pihak pembeli tidak memenuhi kewajibannya atau disebut juga wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli²¹.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm.17

¹⁹ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm.14

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.127.

²¹ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.15.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Hal ini bisa diselesaikan melalui secara litigasi maupun non litigasi.

2. Teori Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu di sini merujuk pada manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya, diakui sebagai orang atau person. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban²². Hak dan kewajiban perdata berlaku universal dan tidak diskriminasi, tidak bergantung pada umur, jenis kelamin, ras, golongan, kaya miskin dan lain sebagainya. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak lahir dan baru berakhir ketikan meninggal dunia. Pengecualiannya mulainya pendukung hak dan kewajiban disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Badan hukum merupakan suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia²³. Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah sesuatu yang kodrati (bawaan alam), tetapi karena pemberian oleh hukum. Seperti halnya manusia, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum di lapangan harta kekayaan seperti membuat perjanjian, melakukan jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam melakukan perbuatan hukum tersebut badan hukum tidak

²² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, Edisi keempat, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 41.

²³ F.X. Suhardana, *Hukum perdata 1*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 42.

dapat melakukannya sendiri dan harus diwakili oleh organ atau pengurus badan hukum yang bertindak atas nama badan hukum²⁴.

Manusia dan badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati. Sedangkan kewenangan berhak pada badan hukum dimulai sejak didirikannya badan hukum tersebut dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan.

Kewenangan bertindak atau cakap hukum merupakan legalitas manusia ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Cakap (*bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtpersoonlijkheid*), tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) karena menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Teori Keadaan Memaksa dan Risiko

Keadaan Memaksa (*overmacht / force majeure*) diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1244 dan 1245 hanya sebagai keadaan pelindung bagi pembeli dalam pelaksanaan kewajiban dalam penyelenggaraan perjanjian untuk pelepasan ganti rugi. Untuk dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa, tak hanya keadaan itu, tapi juga keadaan tersebut diluar kendali debitur atau pembeli dan keadaan tersebut itu terjadi tak dapat diprediksi saat membuat perjanjian²⁵.

²⁴ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2017, hlm 150.

Teori ketidakmampuan mengenai mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) ialah keadaan dimana ketidakmungkinan melakukan prestasi yang di perjanjikan. Perlu diketahui ada beberapa unsur *force majeure* atau keadaan memaksa yaitu:

- a. Prestasi tidak terpenuhi (keadaan membinasakan objek perjanjian).
- b. Menghalangi perbuatan pemenuhan prestasi pada debitur atau pembeli sehingga prestasi tidak dapat diselesaikan.
- c. Faktor keadaan penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembeli.

Keadaan memaksa dalam kehidupan pelaksanaan kontrak dalam teori hukum ada dua dapat dipahami dengan memperhatikan keadaan ini:

- a. *Force Majeure Absolute* ialah keadaan mutlak yang membuat pelunasan prestasi oleh pembeli tidak dapat tergerak sama sekali
- b. *Force Majeure relatif* ialah keadaan peluang pelunasan prestasi dengan alternatif yang seimbang, diikuti dengan pengorbanan pembeli untuk melunasi prestasinya terhadap pihak penjual.

Pada prinsipnya, pembeli harus membuktikan terjadinya keadaan memaksa dalam pelaksanaan prestasi dalam kontrak, yang menyebabkan pembeli tak mampu melaksanakan prestasi yang diharuskan dalam kontrak. Agar pembeli dapat mendalilkan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi syarat berikut:

- a. Pembuktian oleh pembeli harus sungguh tak melakukan kesalahan.
- b. Sungguh tak ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk melunasi prestasi dalam kontrak sesuai yang dijanjikan oleh pembeli.
- c. Ketidakinginan memikul biaya kerugian baik karena ia melaksanakan Undang-Undang dengan itikad baik dalam melaksanakan perwujudan prestasi yang diperjanjikan.

Pengertian risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak²⁶. Dalam hukum perjanjian Pasal 1237 KUHPerdato menjelaskan mengenai risiko secara lebih lanjut, yaitu dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan menjadi tanggungan kreditur atau si berpiutang. Namun apabila debitur atau si berutang lalai untuk menyerahkan barang yang diberikan kreditur maka barang tersebut sejak perikatan dilakukan menjadi tanggungan debitur.

Risiko dalam perjanjian dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu risiko dalam perjanjian sepihak dan risiko dalam perjanjian timbal balik. Penjabaran dari 2 (dua) penggolongan tersebut, yakni:

a. Risiko dalam perjanjian sepihak

Dalam Pasal 1237 KUHPerdato mengatur mengenai risiko dalam perjanjian sepihak, yaitu sejak lahirnya suatu perjanjian maka risiko ditanggung oleh kreditur.

b. Risiko dalam perjanjian timbal balik

Risiko dalam perjanjian timbal balik dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Risiko dalam jual-beli, diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdato bahwa risiko ditanggung oleh pembeli.
- 2) Risiko dalam tukar-menukar, diatur dalam Pasal 1545 KUHPerdato bahwa risiko ditanggung oleh pemilik barang.
- 3) Risiko dalam sewa-menyewa, diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdato bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya

²⁶ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 59.

sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, Penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan.

Adapun untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha itu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- 1) Penyelesaian melalui jalur non-litigasi
- 2) Penyelesaian melalui jalur litigasi

Dalam penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelunasan pembayarannya. Agar penyelesaiannya itu dapat diberikan secara adil antara pihak pelaku usaha dan konsumen.

Di Indonesia terdapat beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu²⁷:

- 1) Konsultasi

Konsultasi, (*Consultation*) UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan “konsultasi”, tetapi menurut penulis pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu hubungan yang bersifat *private* (pribadi) yang penyelesaian wanprestasi atau sengketa nya secara kekeluargaan dan dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga. Pihak yang bersengketa akan meminta pendapat kepada pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan konsultan terkait dengan sengketa yang dihadapi.

- 2) Negosiasi

Negosiasi menurut M. Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para

²⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12.

pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara berdiskusi antara pihak yang bersengketa tanpa campur tangan dari pihak ketiga sebagai penengah. Dalam proses negosiasi, seluruh mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Negosiasi bersifat informal dan hal yang dibahas tidak hanya perihal hukum.

3) Mediasi

Mediasi suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai akhir hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Ketentuan tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 (2) sampai dengan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999. Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga, yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator. Mediator berperan dalam memberikan beberapa *alternative* penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa campur tangan dari mediator.

4) Konsiliasi

Konsiliasi usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Konsiliasi (*conciliation*) Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut

konsiliator. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan, konsiliasi dapat juga di artikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.

5) Arbitrase

Arbitrase salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (*arbiter*) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penelitinya.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok institusi atau masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis atau menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan cara tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²⁸.

Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum pelaksanaan perjanjian jual beli terhadap pembeli yang wanprestasi.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha ayam di ekamas karawang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, maupun wawancara dan observasi langsung, proses penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi lapangan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan Perundang-Undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

(a) Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- (4) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (*library research*). Yang

mana dengan mencari informasi yang benar dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan buku, Perundang-Undangan, Artikel, dan dokumen-dokumen yang dapat memberi manfaat serta berkaitan dengan teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

b. Studi Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini dilakukan secara langsung mendatangi Pelaku Usaha Ayam Ekamas Karawang pada tanggal 22 Februari 2023, lalu dilanjutkan dengan pemberian data kas utang piutang pada tanggal 27 Februari 2023.

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber. Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut.

Hal ini peneliti gunakan dengan pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Ahmad sebagai Narasumber di tempat usaha Ayam Ekamas

Karawang yang berwenang yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2023.

3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan penelitian yang ditemui oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah penulis meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, di antaranya yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Tempat usaha ayam ekamas karawang Jl. Flamboyan, Kotabaru, Kabupaten Karawang.

b. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah III No. 4, Jatisari, Kota Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

